



## **BUPATI MALANG**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 9 TAHUN 2009  
TENTANG  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
PERBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN  
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 38 Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan, serta berdasarkan kebutuhan Daerah yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perbenihan Tanaman Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 39/PERMENTAN/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 15/D);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PERBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang.
7. UPTD Perbenihan Tanaman Perkebunan adalah suatu unit kerja di bawah pengelolaan dan pengawasan Dinas Pertanian dan Perkebunan yang melaksanakan tugas operasional teknis Perbenihan Tanaman Perkebunan.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Perbenihan Tanaman Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang.
9. Petani adalah Petani Perkebunan perorangan yang mengusahakan tanaman perkebunan yang termasuk Kategori Perkebunan Rakyat.
10. Perbenihan adalah usaha perbanyak benih yang bermutu, baik melalui biji atau bagian tanaman.
11. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
12. Usaha Perkebunan adalah Usaha Produksi dengan jenis-jenis tanaman perkebunan yang ditujukan untuk keperluan jasa (diperdagangkan).
13. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
14. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi persyaratan untuk diedarkan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Perbenihan Tanaman Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan.

### **BAB III ORGANISASI**

#### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perbenihan Tanaman Perkebunan terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Pelaksana Unit Pemasaran;
  - d. Pelaksana Unit Perbenihan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pelaksana Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dibantu oleh Tenaga Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Perbenihan Tanaman Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 4**

- (1) UPTD Perbenihan Tanaman Perkebunan berkedudukan sebagai Unsur Pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- (2) UPTD Perbenihan Tanaman Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan.

#### **Pasal 5**

UPTD Perbenihan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Perkebunan di bidang teknik Perbenihan Tanaman Perkebunan dan Pengawasan Perbenihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Perbenihan Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan tugas pokok untuk mengarahkan pada sasaran sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- b. pelaksanaan kewenangan di bidang operasional pengolahan hasil perkebunan;
- c. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan;
- d. pengkoordinasian segala kegiatan untuk mewujudkan keberhasilan dengan mengadakan kerjasama dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. pengevaluasian atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok;
- f. Pengelola administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan UPTD.

## **BAB V**

### **URAIAN TUGAS**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kepala UPTD**

## **Pasal 7**

Kepala UPTD mempunyai tugas:

- a. memimpin, merencanakan dan mengkoordinir kegiatan pelaksana unit agar dapat dicapai tujuan/sasaran berdasarkan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- b. melaksanakan pengamatan peredaran benih/bibit tanaman perkebunan di wilayah Kabupaten Malang;
- c. membantu pelaksanaan sertifikasi benih/bibit tanaman perkebunan;
- d. membangun pohon induk tanaman perkebunan, pengelolaan dan pembinaan kebun benih tanaman perkebunan;
- e. membangun dan mengelola blok penghasil tinggi benih bina tanaman perkebunan;
- f. melaksanakan pengadaan benih pokok (SS) dan benih sebar (ES) tanaman perkebunan;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kedua**  
**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan administrasi umum yang meliputi keuangan, kepegawaian, perlengkapan;
- b. menyelenggarakan perencanaan dan pengadaan peralatan serta perlengkapan UPTD;
- c. menyetorkan hasil penjualan benih/bibit ke Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksana Unit Pemasaran**

**Pasal 9**

Pelaksana Unit Pemasaran mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan manajemen pemasaran hasil proses dengan harga yang paling menguntungkan petani;
- b. mengadministrasikan hasil penjualan benih/bibit, kemudian melaporkan dan menyetorkan ke Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pembenihan Tanaman Perkebunan;
- c. menjalin kemitraan perbenihan tanaman perkebunan kepada petani atau pengusaha perkebunan;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keempat**  
**Pelaksana Unit Perbenihan**

**Pasal 10**

Pelaksana Unit Perbenihan mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan kebutuhan benih/bibit setiap tahunnya;
- b. mempersiapkan pembibitan tanaman perkebunan;
- c. membangun Kebun Induk dan menetapkan Blok Penghasil Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- d. mengawasi peredaran benih/bibit;
- e. membimbing petani dalam pengajuan sertifikasi benih/bibit;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang dihasilkan kepada Pelaksana Unit Pemasaran;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 11**

Kepala UPTD wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

## **BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 12**

- (1) Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 13**

- (1) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan dapat menunjuk personil yang berada di UPTD Perbenihan Tanaman Perkebunan yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 14**

Pembiayaan UPTD Perbenihan Tanaman Perkebunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 11 Pebruari 2009

**BUPATI MALANG,**

**Ttd,**

**SUJUD PRIBADI**




Diundangkan di Malang  
pada tanggal 11 pebruari 2009  
Plt.SEKRETARIS DAERAH

Ttd  
ABDUL MALIK  
NIP. 510 081 899  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2009 Nomor 9/D

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR : 09 TAHUN 2009  
TANGGAL : 11 Pebruari 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
PERBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN  
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**



Keterangan:

Garis Komando : \_\_\_\_\_

Garis Koordinasi : - - - - -

**BUPATI MALANG,**

**Ttd,**

**SUJUD PRIBADI**

